

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan  
mencapai derajat S-1**

**ALDA KENDRA ARTANTI**

**NIM. A1012211081**

**Program Sarjana Program Studi Hukum**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**ALDA KENDRA ARTANTI**

**NIM. A1012211081**

**Program Sarjana Program Studi Hukum**



***Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2025**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg**

*Tanggung Jawab Yuridis Pada*

**ALDA KENDRA ARTANTI**  
**NIM. A1012211081**

**Disetujui Oleh**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

**H. ALHADIANSYAH, S.H., M.H.**  
**NIP. 196909251996011001**

**MUHAMMAD TAHIR, S.H., M.H.**  
**NIP. 198712152019031014**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum UNTAN**

**DR. HJ. SRI ISMAWATI, SH., M.HUM**  
**NIP. 196610291992022001**

**Tanggal Lulus: 13 Januari 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK**

**TIM PENGUJI**

| <b>Jabatan</b>            | <b>Nama dan NIP</b>                                                        | <b>Pangkat / Golongan</b>                                     | <b>Tanda Tangan</b> |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ketua Penguji</b>      | <b><u>H. Alhadiansyah, S.H., M.H.</u><br/>NIP. 196909251996011001</b>      | <b>Pembina Tingkat I/<br/>IV/b/<br/>Lektor Kepala</b>         |                     |
| <b>Sekretaris Penguji</b> | <b><u>Muhammad Tahir, S.H., M.H.</u><br/>NIP. 198712152019031014</b>       | <b>Penata Muda<br/>Tingkat I/<br/>III/b/<br/>Asisten Ahli</b> |                     |
| <b>Penguji I</b>          | <b><u>Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H.</u><br/>NIP. 196106051986022001</b> | <b>Pembina/<br/>IV/a/<br/>Lektor Kepala</b>                   |                     |
| <b>Penguji II</b>         | <b><u>Agus, S.H., M.H.</u><br/>NIP. 196008211987031001</b>                 | <b>Penata Tingkat I/<br/>III/d/<br/>Lektor</b>                |                     |

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Tanjungpura  
Pontianak**

**Nomor : 0063/UN22.1/DT.00.10/2025  
Tanggal : 9 Januari 2025**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Pontianak, Januari 2025

ALDA KENDRA ARTANTI  
NIM. A1012211081

## KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg”** Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari semua pihak, maka penulis skripsi ini tidak akan berjalan lancar. oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Saya persembahkan skripsi ini dengan rasa syukur kepada orang tua saya, Papa Muchdariansyah dan Mama Nurnaningsih, S.H., M.H., M.Kn., atas kasih sayang, doa, dan pengorbanan mereka yang tak ternilai. Tanpa cinta dan bimbingan mereka, saya tak akan mencapai apa yang saya raih sekarang. Semoga Allah SWT memberkahi mereka dengan kesehatan dan kebahagiaan.
2. Terima kasih kepada saudara saya, Aldo Gala Pradipta, yang selalu menjadi penyemangat dan teman sejati dalam setiap langkah saya. Terima kasih atas perhatian, cinta, dan dukungannya yang luar biasa.
3. Untuk sahabat-sahabat terbaik saya, Desiva Amanda, Putri Weli Yulianti, Siti Rachmania Magister Raharjo, Anggi Putri Hamerson, Dea Ananda, dan Else Septy Saputry, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan persahabatan yang sangat berarti. Semoga persahabatan ini terus terjaga.

4. Terima kasih kepada sahabat yang sudah saya anggap kakak, Indri Fitriani, S.H., CPM, atas motivasi dan dukungannya, serta menjadi tempat berbagi keluh kesah dengan canda tawa yang tiada henti.
5. Terima kasih kepada teman-teman dan kolega di kampus yang telah memberikan motivasi dan inspirasi. Kebersamaan ini akan selalu menjadi kenangan tak terlupakan.
6. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, Alda Kendra Artanti, sebagai penghargaan atas perjuangan, kerja keras, dan ketekunan saya. Setiap pengalaman, baik kegagalan maupun keberhasilan, telah mengasah karakter dan keterampilan saya, menjadikan saya pribadi yang lebih kuat dan bijaksana.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan junjungan serta suri tauladan Penulis, Rasulullah SAW oleh karena anugerah-Nya dan syafaatnya, memudahkan penulis dalam melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian dan penyusunan bahan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg”**

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Prodi Ilmu Hukum.

5. Bapak H. Alhadiansyah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Penguji I pada penyusunan dan ujian skripsi ini.
6. Bapak Muhammad Tahir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Penguji pada penyusunan dan ujian skripsi ini.
7. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I pada penyusunan dan ujian skripsi ini.
8. Bapak Agus, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji II pada penyusunan dan ujian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
10. Bapak dan Ibu karyawan dan staf Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
11. Rekan-rekan mahasiswa seangkatan saya (2021) Program PPAPK Fakultas Hukum, yang sudah memberikan dukungan moral dan semangat sepanjang perjalanan akademik ini.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Januari 2025  
Penulis

ALDA KENDRA ARTANTI  
NIM. A1012211081

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas kasus sengketa perdata dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg, di mana gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) akibat *Error In Persona*. Kesalahan dalam penentuan subjek hukum menggambarkan pentingnya akurasi dalam menarik pihak yang tepat ke dalam perkara tersebut. Penelitian ini membahas analisis pertimbangan hukum hakim terhadap gugatan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg yang tidak dapat diterima karena *Error In Persona*. Dengan rumusan masalah “Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN.Mlg?”.

Metodologi Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan, didukung oleh analisis doktrin hukum serta studi putusan. Bahan Hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier dikumpulkan dari literatur hukum, jurnal, dan dokumen resmi terkait.

Hasil penelitian ini yang dalam putusan hakim menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima yang dalam pertimbangannya gugatan dinyatakan *Error In Persona*, yaitu kesalahan dalam menentukan pihak tergugat yang seharusnya bertanggung jawab atas objek sengketa. Hal ini menegaskan pentingnya relevansi hukum antara pihak yang digugat dan substansi sengketa sesuai Pasal 163 HIR, yang menguatkan asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Akibat hukum bagi Penggugat adalah gugatan tidak dapat diterima, serta berpeluang untuk menggugat pihak yang relevan dengan tambahan biaya dan waktu. Sedangkan, bagi Tergugat, putusan ini membebaskan mereka dari tanggung jawab hukum, menguatkan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa sesuai putusan PK Mahkamah Agung.

**Kata Kunci:** *Error In Persona, Kepastian Hukum, Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum, Putusan Pengadilan.*

## **ABSTRACT**

*This research discusses the civil dispute case in Decision Number 25/Pdt.G/2022/PN Mlg, where the Plaintiff's lawsuit was declared unacceptable (niet ontvankelijke verklaard) due to an Error In Persona. Errors in determining legal subjects illustrate the importance of accuracy in attracting the right parties to the case. This research discusses the analysis of the judge's legal considerations regarding the lawsuit against Decision Number 25/Pdt.G/2022/PN Mlg which cannot be accepted due to Error In Persona. With the problem formulation "What are the judge's legal considerations in Decision Number 25/Pdt.G/2022/PN.Mlg?".*

*The research methodology used is normative juridical with a case approach and statutory regulations, supported by analysis of legal doctrine and decision studies. The legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials collected from legal literature, journals and related official documents.*

*The results of this research, in the judge's decision, stated that the lawsuit could not be accepted, in the consideration of which the lawsuit was declared Error In Persona, namely an error in determining the defendant who should be responsible for the object of the dispute. This emphasizes the importance of legal relevance between the party being sued and the substance of the dispute in accordance with Article 163 HIR, which strengthens the principle of legal certainty.*

*The legal consequences for the Plaintiff are that the lawsuit cannot be accepted, and they have the opportunity to sue the relevant party with additional costs and time. Meanwhile, for the Defendant, this decision frees them from legal responsibility, confirming that the Defendant has no legal relationship with the object of the dispute in accordance with the Supreme Court PK decision.*

**Keywords:** *Error In Persona, Legal Certainty, Justice, Legal Benefit, Court Decision.*

## DAFTAR ISI

|                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                          | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                 | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                               | <b>v</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                        | <b>1</b>   |
| A.    Latar Belakang Masalah .....                                   | 1          |
| B.    Rumusan Masalah.....                                           | 4          |
| C.    Tujuan Penelitian .....                                        | 4          |
| D.    Manfaat Penelitian .....                                       | 4          |
| E.    Keaslian Penelitian .....                                      | 6          |
| <b>BAB II KONSEP <i>ERROR IN PERSONA</i> DALAM PERTIMBANGAN</b>      |            |
| <b>HUKUM HAKIM.....</b>                                              | <b>12</b>  |
| A.    Tinjauan Pustaka.....                                          | 12         |
| 1. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim....                | 12         |
| 2. Tinjauan Hukum <i>Error In Persona</i> .....                      | 23         |
| 3. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Yang Tidak Dapat<br>Diterima..... | 26         |
| B.    Landasan Teori .....                                           | 29         |
| 1. Teori Keadilan.....                                               | 29         |

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Teori Kemanfaatan .....                                                               | 40        |
| 3. Teori Kepastian Hukum.....                                                            | 48        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                                   | <b>61</b> |
| A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....                                      | 61        |
| B. Jenis Data.....                                                                       | 63        |
| C. Teknik Pengumpulan Data.....                                                          | 64        |
| D. Teknik Analisis Data .....                                                            | 65        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                      | <b>66</b> |
| A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan<br>Nomor 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg) ..... | 66        |
| B. Analisis Akibat Hukum Bagi Para Pihak yang Menggugat ....                             | 82        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                               | <b>89</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                      | 89        |
| B. Saran .....                                                                           | 90        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                              | <b>92</b> |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan hukum hakim dalam menganalisis suatu perkara harus didasarkan pada pembuktian sesuai dengan Pasal 163 HIR, yang mengatur bahwa pihak yang mengklaim suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan untuk mendukung atau menolak hak orang lain wajib membuktikan klaim atau peristiwa tersebut. Namun, dalam proses persidangan, sering ditemukan kesalahan prosedural, salah satunya adalah *Error In Persona*.

Dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg, terjadi kesalahan prosedural berupa *Error In Persona* dalam penentuan pihak tergugat, yang mengakibatkan gugatan penggugat ditolak secara keseluruhan. *Error In Persona* adalah kesalahan dalam menetapkan pihak tergugat, yang terjadi ketika penggugat mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. Akibatnya, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena pihak tergugat dianggap tidak relevan secara hukum dengan klaim yang diajukan.<sup>1</sup>

Kasus ini bermula dari sengketa tanah *Eigendom Verponding* (EV) Nomor 4584, berlokasi di Jalan Kayun 34-36, Surabaya, antara sembilan ahli waris almarhum Anton Sudjono terdiri dari Yayuk Tjandrawati, Andreas

---

<sup>1</sup> Rohman, Moh Holilur, Abd Rosid, dan Afifah Alfiyanti. "Legal Protection of Copyright Owners for Error in Persona in Decision No.33/PDT.SUS-Copyright/2018/PN Niaga Jakarta Pusat." *Istinbath: Jurnal Hukum* 20, no. 2 (2023): 123-135.

Kurniawan, Katharina Novita, Imelda Yusnita, Amelia Puspita, Sylvia Rosita, Yenny Permatasari, Veronica Kurniawati, dan Stefani Elvira Mustika sebagai penggugat dan Keuskupan Malang sebagai tergugat. Ahli waris mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan akta pelepasan hak dari pemilik sebelumnya kepada Anton Sudjono serta bukti pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya.

Sebelumnya, pihak tergugat mengajukan gugatan atas tanah yang sama dengan klaim bahwa EV 4583 yang mereka miliki berada di lokasi yang sama dengan EV 4584. Namun, gugatan tersebut ditolak pada seluruh tingkat peradilan, termasuk Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung, yang memutuskan bahwa Keuskupan Malang tidak memiliki hubungan hukum atas tanah Kayun 38-40. Kronologi peradilan dalam kasus ini dimulai dengan Putusan Gugatan PN 607, yang menguatkan putusan sebelumnya. Kemudian, pada 09-11-2011, Tergugat mengajukan kasasi terhadap Putusan Banding Gugatan PN 607 dengan Nomor Perkara 2312 K/Pdt/2016, yang pada 06-12-2016 diputus oleh Mahkamah Agung dengan membatalkan putusan banding dan menguatkan Putusan Gugatan PN 607.

Selanjutnya, Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali pada 18-12-2018 dengan Nomor Perkara 743 PK/Pdt/2019. Mahkamah Agung pada 18-12-2019 memutuskan menolak seluruh gugatan dan menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah Kayun 38-40, serta objek yang saat ini dikuasai Tergugat bukan tanah Kayun 38-40, melainkan EV 4584 Kayun 34-36 yang merupakan milik Penggugat.

Meski demikian, tergugat tidak memahami secara jelas isi putusan tersebut, sehingga tindakan penguasaan tanah oleh pihak tergugat tetap berlangsung, memicu penggugat untuk mengajukan gugatan baru di PN Malang. Dalam persidangan di PN Malang, penggugat menuduh tergugat melakukan penembokan atas tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah, sehingga menyebabkan kerugian materiil dan immateriil, termasuk terhambatnya proses pensertifikatan tanah tersebut. Namun, tergugat menyangkal penguasaan atas tanah tersebut dan menyatakan bahwa tindakan tersebut mungkin dilakukan oleh pihak lain yang mengatasnamakan Keuskupan Malang.

Majelis Hakim mempertimbangkan argumen dari kedua belah pihak dan menemukan bahwa penggugat telah salah menentukan pihak yang seharusnya digugat. Tergugat yang diajukan dalam perkara ini ternyata tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan tindakan penguasaan atas tanah sengketa. Kesalahan ini dikategorikan sebagai *error in persona*, yaitu ketidaktepatan dalam menentukan pihak tergugat, sehingga gugatan dinyatakan cacat prosedur. Putusan ini telah sesuai dengan asas kepastian hukum, karena memastikan bahwa pihak yang digugat harus memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**“Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg terhadap *Error In Persona*?”**

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg tentang sengketa atas tanah/penguasaan tanah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi para pihak dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat dilihat dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai konsep *Error In Persona*, yang menunjukkan kesalahan dalam penentuan pihak yang terlibat dalam suatu gugatan hukum. Dengan memahami dinamika kesalahan ini, akademisi dan praktisi

hukum dapat lebih memahami dampaknya terhadap gugatan perdata dan proses peradilan secara keseluruhan. Penelitian ini juga memberikan wawasan yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepastian hukum, keadilan hukum, serta kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan perdata. Dengan menjaga korelasi antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum, sistem peradilan dapat bekerja secara efektif dan memberikan solusi yang adil serta bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat rekomendatif kepada pemangku kebijakan, terutama pada unsur yudikatif, untuk lebih memperhatikan konsep *Error In Persona*. Dengan demikian, institusi peradilan dapat lebih baik dalam memastikan bahwa proses pengajuan gugatan memperhatikan unsur keabsahan subjek hukum.

Hal ini bertujuan untuk memberikan nuansa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, khususnya dalam menangani isu keabsahan gugatan pada perkara perbuatan melawan hukum, sehingga mendukung terciptanya sistem peradilan yang lebih adil dan efektif.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “**ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg**” Tidak mengandung unsur plagiatisme, dan dapat dibuktikan dengan membandingkan hasil penelitian hukum sebelumnya, yaitu:

1. Nama : Alda Kendra Artanti
- NIM : A1012211081
- Jenis : Skripsi
- Fakultas : Hukum
- Universitas : Universitas Tanjungpura
- Tahun Ajaran : 2025

### a. Judul Penelitian

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM  
PUTUSAN NOMOR 25/Pdt.G/2022/PN. Mlg

### b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg terhadap *Error In Persona*?

### c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg tentang sengketa atas tanah/penguasaan tanah.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi para pihak dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg.

d. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang mengkaji putusan hakim melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait dengan kasus *Error In Persona*.

e. Hasil Penelitian

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PN Mlg sudah tepat dan sesuai, di mana majelis hakim dengan tegas menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena adanya *Error In Persona*, yaitu kesalahan dalam penentuan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas objek sengketa.

2. Nama : Afif Al Qisthi  
 NIM : 02011281924220  
 Jenis : Skripsi  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Universitas Sriwijaya  
 Tahun Ajaran : 2023

a. Judul Penelitian

PERTIMBANGAN HAKIM PERIHAL PUTUSAN BEBAS  
 PERKARA *ERROR IN PERSONA* (STUDI KASUS PUTUSAN  
 NOMOR 230/PID.B/2017/PN.Kwg)

b. Rumusan Masalah

- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas terhadap korban *Error In Persona* dalam Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg
- 3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam perkara *Error In Persona* didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia?

c. Tujuan Penelitian

- 3) Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan bebas terhadap korban salah tangkap dalam Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg
- 4) Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam perkara *Error In Persona* didalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

d. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang mengkaji putusan hakim melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum terkait dengan kasus *Error In Persona*.

e. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg mempertimbangkan kesalahan dalam identifikasi subjek hukum yang mengakibatkan putusan bebas, dan

bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban *error in persona* adalah melalui pemulihan hak dan ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

f. Perbedaan Penelitian

terletak pada fokus kajian dan jenis perkara yang dianalisis. Penelitian pada kasus Putusan Nomor 230/PID.B/2017/PN.Kwg membahas *error in persona* dalam konteks perkara pidana, khususnya terkait tindak pidana penipuan dan penyerobotan tanah, dengan fokus pada perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dan pelanggaran hak asasi manusia. Sebaliknya, penelitian ini berfokus pada perkara perdata, dengan analisis mendalam tentang pertimbangan hukum hakim terhadap *error in persona* dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Keuskupan Malang, yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.

3. Nama : Rafa Puji Masyita  
 NIM : 151010207  
 Jenis : Skripsi  
 Fakultas : Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Riau Pekanbaru  
 Tahun Ajaran : 2019

a. Judul Penelitian

Tinjauan Terhadap Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Kasus Putusan No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr).

b. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)?.
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr?.

c. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
- 2) Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

d. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, yang mengkaji aspek hukum melalui studi dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang

relevan untuk menganalisis Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard dalam Perkara Perdata No. 22/Pdt.G/2015/PN.Pbr.

e. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan Penggugat terhadap Putusan Majelis Hakim yang menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima adalah dengan mengajukan perbaikan gugatan atau mengajukan banding. Selain itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut terkait kesalahan identifikasi pihak tergugat yang mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

f. Perbedaan Penelitian

Secara singkat, skripsi saya mengkaji masalah spesifik mengenai kesalahan identifikasi pihak dalam gugatan dan dampaknya terhadap gugatan dalam kasus tertentu, sedangkan skripsi ini membahas upaya hukum dan pertimbangan hakim terkait dengan keputusan mengenai gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima dalam konteks perkara perdata.